



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 9 /Kept./403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretaris PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretariat PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
- b. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan PPK serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapan administrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 9 /Kept./403.013/2023

TANGGAL : 11 Januari 2023

DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
1	PONCOL	WIWIK SUMARYATI, S.T., M.M. Sekretaris Kecamatan 19760526 199901 2 001 Penata Tingkat I / III d	ROBIATUN Non ASN Tenaga Kontrak	IRVAN SETYAWAN, A.Md. 19960108 202012 1 005 Pengatur / II c
2	PARANG	HARSONO, S.Sos Sekretaris Kecamatan 19660901 198902 1 002 Penata Tingkat I/ III d	NOVI EKA CANDRA Non ASN Tenaga Kontrak	SUPARMAN 196916 201001 1 005 Pengatur Tk. I/ II d
3	LEMBEYAN	MARYADI, S.P. Sekretaris Kecamatan 19670303 199202 1 005 Penata Tingkat I / III d	SINUNG WAHYUDI, S.Sos. 19690108 199302 1 002 Penata Tingkat I / III d	ANANG KURNIAWAN, S.H. 19841112 200312 1 002 Penata / III c
4	TAKERAN	WISKU BAMBANG DWIHARTONO, S.T. Sekretaris Kecamatan 19711104 200212 1 005 Pembina / IV a	DANDU ANDIK MAHMUDI, S.Sos. 19820513 200212 1 005 Penata / III c	NASRUL ULUM MUKTIARSO 19850114 200312 1 005 Penata Muda / III a

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
5	KAWEDANAN	FIRMAN SRI CAHYADI, S.T., M.T. Sekretaris Kecamatan 19780317 200212 1 001 Pembina / IV a	SRI ANDAYANI 19740515 200312 2 003 Pengatur / II c	SRI WIJIATI, S.Sos. 19851207 200501 2 001 Penata / III c
6	MAGETAN	FISCO YUDHA ARISTA, S.IP, M.M. Sekretaris Kecamatan 19880107 200701 1 001 Penata Tk. I / III d	TRI SOEKEKSI BOEDHY HARTI 19690410 199003 2 007 Penata / III c	NARIYATI, S.Sos 19710330 200801 2 011 Penata Muda /III a
7	PLAOSAN	BUDI ANDRIANA, S.H. Sekretaris Kecamatan 19841102 200901 1 008 Penata Tk. I / III d	HARIYANTO, S.IP. 19710901 200906 1 001 Penata Muda /III a	SYAHRONI 19710521 199703 1 007 Penata Muda Tk. I/ III b
8	PANEKAN	SAMSUDIN, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19661217 198903 1 007 Pembina / IV a	NIKEN DYAH AYU M, S.H. 19800129 200312 2 005 Penata Tk I / III d	G. HARTOTO, S.Sos. 19740830 200212 1 005 Penata Muda /III a
9	SUKOMORO	SOEMARMINTO, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19660130 198603 1 009 Pembina/ IV a	AGUS WIYONO 19651010 200701 1 041 Pengatur Tk. I/ II d	DEWI WAHYUNI 19840612 200312 2 002 Penata Muda /III a
10	BENDO	AGUS SETYOBUDI, S.H. Sekretaris Kecamatan 19690605 199003 1 009 Pembina /IV a	ANING EKAWATI, S.E. 19810217 200212 2 006 Penata Muda Tk. I/ III b	ARIF HERMAN SAPUTRO 19830614 200312 1 002 Penata Muda /III a

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
11	MAOSPATI	HADI WASONO RACHMAD, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19700309 198903 1 003 Penata / III c	NAWANG KARTIKA SARI Non ASN Tenaga Kontrak	ERVIAN TI EKANINGTYAS, S.Sos. 19850512 200312 2 003 Penata Muda/ III a
12	BARAT	ENY APRILLIA, S.E., M.M. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19770403 200312 2 008 Penata Tk.I / III d	SRI RAHAYU, S.Sos. 19760518 200212 2 005 Penata Muda Tk. I / III b	JUPRI 19751127 200801 1 006 Pengatur /II c
13	KARANGREJO	MUKRI, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19651105 199403 1 007 Pembina/IVa	UMI MASITHOH, S.E. 19730915 200312 2 007 Penata Tk.I / III d	TRI RAHAYUNINGSIH 19690511 199203 2 008 Penata / III c
14	KARAS	AGUNG SETYA NUGROHO, S.E., M.M. Sekretaris Kecamatan 19751222 200112 1 001 Pembina/ IV a	MUHAMMAD SYAFI'I 19660421 200701 1 030 Pengatur Tk. I /II d	SRIYATI 19821023 200312 2 001 Penata Muda/ III a
15	KARTOHARJO	MALENA MATURISINA, S.STP, M.Si. Sekretaris Kecamatan 19800425 199912 2 001 Pembina / IV a	SUHEIMI WAHIB, S.E. 19840303 200212 1 005 Penata / III c	ASTIK PURWANTINA, S.E. 19860718 201101 2 020 Penata / III c

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
16	NGARIBOYO	MUJAYIN, S.Sos, M.Si. Sekretaris Kecamatan 19690528 1999003 1 004 Pembina / IV a	ROSITA NURDIANA, S.STP, M.Si. 19850218 200412 2 001 Penata Tk. I/III d	ANA WIDYAWATI, S.E. 19811126 200312 2 005 Penata / III c
17	NGUNTORONADI	LALU SATRIA UTAMA, S.E. Sekretaris Kecamatan 19711005 200212 1 007 Pembina / IV a	MUH SAUWIVI, S.E. 19760814 200212 1 004 Penata /III c	SRI WAHYUNI, S.AP. 19810726 200311 2 001 Penata Muda Tk. I/III b
18	SIDOREJO	MURDONO ARIYANTO, S.STP, M.M. Sekretaris Kecamatan 19830113 200212 1 001 Penata Tk. I / III d	AGUS WAHYUDI, S.E. 19791210 200901 1 004 Penata Tk. /III d	CANDRA EKO SEPUTRO, S.E. 19780912 201001 1 006 Penata Muda /III a

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

